

**PENYELESAIAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF
MELALUI MAHKAMAH SYARIAH BIREUEN
(Studi Kasus No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Nama : CITRA SHINTA MEUTIA DENIES
NPM : 1801110182
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF
MELALUI MAHKAMAH SYARIAH BIREUEN
(Studi Kasus No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir)**

Banda Aceh, 18 Februari 2022

Pembimbing



Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H






**PENYELESAIAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF
MELALUI MAHKAMAH SYARIAH BIREUEN
(Studi Kasus No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Citra Shinta Meutia Denies
No.Mahasiswa : 1801110182
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Februari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. | () |
| 4. Penguji II | : Trio Yusady, S.H., M.Kn. | () |
| 5. Penguji III | : Riza Chatias Pratama, S.H., L.I.M. | () |

Banda Aceh, 8 Maret 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

CITRA SHINTA MEUTIA,
2022

**PENYELESAIAN PEMBATALAN AKTA
IKRAR WAKAF MELALUI
MAHKAMAH SYARIAH BIREUEN
(Studi Kasus No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir)**
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Aceh
(iv, 50) pp., bibl., app.

Dr. M. Thaib Zakaria S.H., M.H.

Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan alasan pembatalan akta ikrar wakaf, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pembatalan akta ikrar wakaf, serta hambatan dan upaya dalam penyelesaian pembatalan akta ikrar wakaf.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui metode yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Pembatalan akta ikrar wakaf tanah dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan, kedangkalan pemahaman sebagian umat Islam tentang kedudukan dan arti harta wakaf, baik bagi wakif maupun masyarakat, Kondisi nazhir yang tidak memahami bahwa penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan pihak wakif, Nazhir-nya bukan badan hukum, melainkan bersifat pribadi, sehingga lebih leluasa dan sekehendak hati mendayagunakan benda wakaf tanpa kontrol. Penyelesaian pembatalan akta ikrar wakaf tanah No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir dilakukan dengan cara mengajukan gugatan hingga sampai dengan pembacaan putusan, untuk dapat melakukan pembatalan akta ikrar wakaf di Mahkamah Syariah Bireuen tidak dapat dilakukan dengan mudah, dalam pelaksanaannya hakim juga menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar tetapi juga harus mampu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, agar masyarakat dapat percaya kepada para penegak hukum mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi para pencari keadilan.

Di sarankan kepada pihak Mahkamah Syariah agar melengkapi fasilitas atau ruangan tambahan untuk persidangan, kemudian kepada nadzir dan wakif agar lebih memahami hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku dan kepada masyarakat untuk lebih sadar tentang pentingnya membuat suatu Akta Ikrar Wakaf.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Melalui Mahkamah Syariah Bireuen (Studi Kasus No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir)”** dapat diselesaikan. Serta tidak lupa pula Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar bagi umat manusia. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih teristimewa dengan setulus hati kepada Keluarga saya tercinta ibu, ayah, abang yang terus menerus memberikan dorongan dan semangat serta do’a kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dan

memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan, serta dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Trio Yusady, S.H., M.Kn., selaku dosen penguji I yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi dan arahnya.
4. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku dosen penguji II dan dosen wali yang telah banyak membantu dan memberikan masukan serta koreksinya.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini.
6. Para Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan bantuan berupa data dan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum khususnya di Angkatan 2018 yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada Penulis.

Dalam penulisan skripsi ini mungkin masih ada kekurangan, baik substansi maupun penulisannya, maka dengan kerendahan hati penulis menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berdoa serta berserah diri kepada Allah SWT agar senantiasa dilindungi dan dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin Yarabbal A'lam.*

Banda Aceh, 26 Januari 2022

Penulis,

Citra Shinta Meutia Denies

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	8
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Pengertian Wakaf	13
B. Sumber Hukum Wakaf.....	14
C. Macam-Macam Wakaf.....	18
D. Unsur dan Syarat Wakaf.....	19
E. Tata Cara Pelaksanaan dan Pendaftaran Wakaf	19
BAB III PENYELESAIAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF MELALUI MAHKAMAH SYARIAH BIREUEN	
A. Alasan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah Melalui Mahkamah Syariah Bireuen	33
B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Dalam Memutuskan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf.....	35
C. Hambatan dan Upaya dalam Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah Melalui Mahkamah Syariah Bireuen	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.¹

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya.

Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila kemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Dalam perkara lain, hal yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh Nazhir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf.

Wakaf dalam bahasa Arab waqf, yang artinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh wakif (pihak yang mewaqafkan) untuk menyerahkan

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005, hlm. 1.

sebahagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat islam untuk selama-lamanya.²

Undang-Undang Wakaf, disebutkan bahwa AIW itu dikeluarkan oleh PPAIW, dan jika ada yang dibuat oleh pejabat diluar yang ditunjuk oleh Menteri Agama, maka AIW tidak sah. Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang ditunjuk untuk wakaf.

Perlu diketahui, pembuatan AIW untuk benda yang tidak bergerak (seperti tanah dan satuan rumah susun) hendaklah orang atau pihak yang hendak berwakaf menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti lain pemilikan tanahnya. Selain itu perlu dikemukakan, bahwa di masyarakat banyak perwakafan yang belum dibuat Akta Ikrar Wakafnya. Sedangkan pewakaf sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.³

Akta yang dibuat dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum harta benda wakaf yang mana suatu perbuatan hukum wajib di catat dan dituangkan kedalam bentuk Akta Ikrar wakaf dan di umumkan sesuai dengan tatacara yang berlaku di dalam undang-undang, dengan demikian dalam konteks perbuatan hukum harus dapat dibuktikan dengan adanya Akta Ikrar Wakaf untuk kepentingan antara lain, sebagai bukti Otentik, jaminan agar tidak dilakukannya penyelewengan dan penyerobotan tanpa hak.⁴

²Tim El-Madani, *Tatacara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*, Pustaka Yustisia, 2014, hlm. 101.

³M.Sofyanlubis. *Perlunya-Ikrar-Wakaf-Dalam-Perwakafan*, Senin-15-Nov-2021

⁴Furqon. *Akta-Ikrar-Wakaf*. Melalui <https://www.scribd.com>, Senin-15-Nov-2021

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Dalam kaitan hal ini realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak kasus sengketa wakaf muncul ke permukaan dan juga berpindah tangan menjadi milik pribadi orang yang dipercaya mengelolanya atau dialihkan ke organisasi lain yang berbentuk kepentingan pribadi, misalnya tanah wakaf untuk keperluan suatu lembaga pendidikan seperti sekolah atau pesantren. Ironisnya tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi atas nama yang menerima amanat tersebut.⁵

Berdasarkan informasi hukum yang diterima, terdapat variasi sengketa wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat mendakwa adanya ikrar wakaf dari pemilik sebidang kebun untuk kepentingan meunasah, sedangkan ahli waris dari pemilik kebun itu tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari orang tuanya.
2. Dakwaan adanya penukaran tanah wakaf oleh pihak tertentu.
3. Gugatan pembatalan wakaf karena telah disalahgunakan oleh pihak nadzir pada hal-hal yang tidak sejalan dengan maksud pihak yang berwakaf.
4. Pihak tergugat tidak secara tegas mengingkari adanya ikrar wakaf dari pihak orang tuanya.

⁵ Muchsin, *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama*. Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung RI, Makassar, 2007, hlm. 3.

Sengketa wakaf dapat terjadi karena beberapa kemungkinan antara lain sebagai berikut:

1. Kedangkalan pemahaman sebagian umat Islam tentang kedudukan dan arti harta wakaf, baik bagi wakif maupun masyarakat, sementara wakaf mempunyai dua dimensi ; ibadah dan sosial.
2. Harga tanah yang semakin melambung dapat menjadi pemicu timbulnya masalah wakaf.
3. Sewaktu melakukan ikrar wakaf, pihak wakif tidak memperhitungkan kondisi ekonomi pihak ahli waris yang akan ditinggalkan, sehingga seluruh hartanya atau sebagian besarnya diwakafkan. Akibatnya, terjadi pengingkaran oleh ahli warisnya.
4. Kondisi ekonomi pihak nazhir yang tidak menguntungkan sehingga mendorongnya untuk menyalahgunakan harta wakaf.
5. Kondisi nazhir yang tidak memahami bahwa penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan pihak wakif .
6. Pihak yang berwakaf tidak secara tegas memberitahukan anak atau ahli warisnya bahwa tanah tertentu telah diwakafkan kepada pihak tertentu.
7. Nazhir-nya bukan badan hukum, melainkan bersifat pribadi, sehingga lebih leluasa dan sekehendak hati mendayagunakan benda wakaf tanpa kontrol.⁶

Penyelesaian perselisihan wakaf tanah milik termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama, yaitu sepanjang masalah sah atau tidaknya perbuatan

⁶ Suhrawardi K. Lubis. *Op.Cit.*, hlm. 168-169.

mewakafkan tanah milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut wakaf berdasarkan syari'at Islam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 62 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa wakaf, yang berbunyi:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah. Oleh karena itu Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan wakaf. Putusan hakim sendiri, adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan terbuka dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁷

Proses beracara di Peradilan yang mana menurut ketentuan undang-undang dapat dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 174.

ringan. Pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses/tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum, namun pada perakteknya dalam beracara di Peradilan Agama sangat memerlukan waktu, dan dengan biaya yang tidak sedikit. Khususnya dalam hal perwakafan dibidang tanah yang mana pihak wakif yang mewakafkan harta bendanya tidak di muat dalam bentuk akta sehingga menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian yang akan dilalui oleh Pengadilan Agama. Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf dan penggandaan terhadap Akta Ikrar Wakaf. Dengan tidak ada akta ikrar wakaf menyebabkan terjadinya penyalahgunaan hak.

Seperti yang terjadi pada kasus No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir dimana Para Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat I bertindak sebagai Wakif kemudian mewakafkan tanah terperkara kepada Tergugat II yang bertindak sebagai Nadzir untuk keperluan asset Mesjid Baitul Huda Teupin Mane/Beunyot, Kec. Juli, sedangkan Penggugat yang juga memiliki hak atas

tanah tersebut tidak mengetahui sama sekali atas perbuatan dan tindakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Tergugat I mewakafkan tanah yang bukan miliknya.

Dari kasus Pembatalan Akta Ikrar Wakaf ini, peneliti memilih salah satu kasus Pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang diselesaikan di Mahkamah Syariah Bireuen dengan kasus No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir, sebagai bahan skripsi yang digunakan oleh penulis dikarenakan menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai Pembatalan Akta Ikrar Wakaf di Mahkamah Syariah Bireuen.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan pembatalan akta ikrar wakaf tanah No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir melalui Mahkamah Syariah Bireuen?
2. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pembatalan akta ikrar wakaf tanah No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir melalui Mahkamah Syariah Bireuen ?
3. Apa hambatan dan upaya dalam mengatasi kendala pembatalan akta ikrar wakaf tanah No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir melalui Mahkamah Syariah Bireuen ?

B. Ruang Lingkup & Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum perdata yang materi pembahasannya dibatasi mengenai penyelesaian sengketa terhadap perkara No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf (Suatu Penelitian di Mahkamah Syariah Bireuen)

2. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan apa alasan pembatalan akta ikrar wakaf tanah No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir melalui Mahkamah Syariah Bireuen.
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim membatalkan akta ikrar wakaf tanah No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir di Mahkamah Syariah Bireuen.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam pembatalan akta ikrar wakaf tanah No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir di Mahkamah Syariah Bireuen.

C. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khususnya yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil.
2. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan suatu perkara,
3. Pembatalan adalah batalnya suatu perjanjian dikarenakan di dalam suatu perjanjian tersebut terdapat pelanggaran terhadap hal-hal yang dapat menghalangi terjadinya suatu perbuatan, sehingga menyebabkan perjanjian tersebut harus dibatalkan baik batal menurut hukum.
4. Akta adalah selemba tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
6. Wakaf tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan

memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya.

7. Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Yang bertugas memeriksa, memutus, mengadili suatu perkara.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Mahkamah Syariah Bireuen. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Mahkamah Syariah Bireuen.

b. Populasi Penelitian

Populasi Penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat yaitu Keseluruhan responden dan informan berjumlah 4 Orang.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive-sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.⁸

1. Responden:

- a. Panitera Mahkamah Syariah Bireuen 1 (satu) orang
- b. Pengacara sebanyak 1 (satu) orang

⁸Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 72.

2. Informan:

- a. Masyarakat 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan didukung oleh data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Mahkamah Syariah Bireuen. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, dan lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni, peraturan Perundang-Undangan yang mendukung yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Putusan Pengadilan Agama No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir, akta ikrar wakaf No. W2/9/02/2013.
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang diperoleh melalui internet, kamus hukum, dan penulisan karya ilmiah.

5. Cara Menganalisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara Analisis kualitatif, yaitu data

yang berbentuk putusan kemudian kepustakaan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran data dengan menggabungkan antara Perundang-undangan, buku-buku ilmiah, yang ada hubungannya dengan masalah pembatalan akta ikrar wakaf tanah melalui Pengadilan Agama dan berdasarkan hasil wawancara kemudian dianalisis sehingga memperoleh suatu pemecahan yang dapat ditarik kesimpulannya.

D . Sistematika Pembahasan

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun dalam empat bab, yaitu ;

Bab pertama Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua Akta Ikrar dan Wakaf. Bab ini berisikan Pengertian Wakaf, Sumber Hukum Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Unsur dan Syarat Wakaf, Tata Cara Pelaksanaan Wakaf dan Pendaftaran Wakaf.

Bab ketiga Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Melalui Mahkamah Syariah Bireuen. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang Alasan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah, Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Dalam Memutuskan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf, Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah.

Bab keempat Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Sementara pengertian wakaf menurut hukum syariat Islam mempunyai tiga pengertian sebagaimana disebutkan oleh empat Imam Mazhab fiqih, yaitu:

a. Menurut Abu Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf akan memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan.

b. Menurut Imam Hanafi dan Hambali

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikannya sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan rill, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebijakan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Sementara pengertian wakaf menurut hukum syariat Islam mempunyai tiga pengertian sebagaimana disebutkan oleh empat Imam Mazhab fiqih, yaitu:

a. Menurut Abu Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf akan memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan.

b. Menurut Imam Hanafi dan Hambali

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikannya sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan rill, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebijakan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.

c. Menurut Imam Maliki

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki, meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan satu sighthat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya si pemilik harta menahan hartanya dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu.¹

B. Sumber Hukum Wakaf

Sebelum mengkaji hukum wakaf tunai di Indonesia, kita kaji sumber hukum perwakafan dalam Islam. Sumber hukum perwakafan dalam islam ada tiga, yaitu:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum perwakafan dalam Nash-Nash Al-Qur'an yang khusus menyebutkan tentang wakaf, tidak diketemukan sama sekali. Al-Qur'an hanya menyebutkan berbagai bentuk amal kebajikan, yaitu dalam bentuk sedekah dan infak yang bersifat umum.

Nash Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ibadah wakaf bersumber antara lain ialah: Q.S. Al-Hajj (22):77, Q.S. Ali Imran (3):92, dan Q.S. AlBaqarah (2):261.

¹ Tim El-Madani. *Op.Cit.*, hlm. 104-107.

- QS. Al-Hajj Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

77. Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

- Q.S. Ali Imran (3):92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

- QS. Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

b. As-Sunnah

As-Sunnah atau hadis-hadis yang selalu dijadikan sebagai dasar hukum wakaf antara lain:

:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
بِشَيْءٍ مِمَّا كَسَبَ مِنْ عَمَلِهِ نَجَسَتْ لَهُ ثَلَاثَةٌ : مَالُهُ ، عِلْمُهُ ، وَوَلَدُهُ . (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya” (HR. Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَلَيْهَا لَأَتْبَاعُ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُؤْرَثُ . قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ " وفي لفظ: غير متائل مالا (رواه الجماعة)

Artinya:

Dari Umar ra ia berkata “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”

Dalam hadits di atas menerangkan bahwa bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu shadaqah jariyah (wakaf). Dengan menahan pokok dan mensedekahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang memberikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya samapai diakhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

c. Pendapat (Ijtihad) Ulama

Selain Al-Qu'an dan Al-Hadis, lazim berlaku sebagai sumber hukum adalah Ijtihad Ulama. Ijtihad Ulama memperjelas hukum, jika sumber utama (AlQuran dan Al-Hadis) kurang jelas dan membutuhkan diskusi untuk diputuskan.

Ulama besar yang selalu dijadikan sumber referensi hukum Ijtihadnya adalah Imam Abu Hanifah, As-Syaf'i. Maliki, dan Hanafi. Pendapat-pendapat ulama tersebut sering berlaku sebagai sumber hukum dalam perwakafan. Hukum wakaf sesuai dengan Ijtihad para imam mazhab adalah sunat dan bertujuan untuk kemaslahatan, misalnya untuk pembangunan yang bersifat keagamaan baik pembangunan fisik maupun non-fisik.²

C. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terdiri dari dua macam, terkait institusi kebaikan dan wakaf dzurri (keluarga) atau wakaf yang terkait pihak tertentu. Adapun wakaf yang terkait institusi kebaikan adalah wakaf yang dikhususkan untuk institusi kebaikan seperti masjid, rumah sakit, atau sekolah.

Sedangkan wakaf dzurri atau wakaf terkait pihak tertentu adalah wakaf yang disampaikan kepada pewakaf itu sendiri, atau kepada orang tertentu, atau kepada sejumlah orang tertentu, dan pada akhirnya dapat diserahkan kepada institusi yang berkecimpung dalam amal kebaikan, misalnya orang yang mewakafkan, Akan tetapi Perundang-Undangan Islam menghentikan

² Suhrawardi k. Lubis & Farid Wajdi. *Op.Cit.*, hlm. 63-70.

pemberlakuan wakaf dzurri untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang rumit.³

D. Unsur Dan Syarat Wakaf

Menurut fikih islam dikenal ada empat rukun atau unsur wakaf yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (wakif)
- b. Benda yang diwakafkan
- c. Penerima wakaf (nazhir)
- d. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.⁴

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan wakaf yaitu:

- a. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama islam
- b. Jangan memberikan batas waktu dalam perwakafan
- c. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang dapat menimbulkan fitnah
- d. Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah siwakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai yang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian jumlah maksimal yang boleh diwasiatkan.

E. Tata Cara Pelaksanaan dan Pendaftaran Wakaf

a. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Fiqih islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

³ Tim El-Madani, *Op.Cit.*, hlm. 112.

⁴ Adijani Al – Alabiji, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*” Rajawali, 1989, hlm. 30.

1977 dan peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. Menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

Pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan. Dalam hal suatu kecamatan tidak ada kantor KUA-nya, maka Kepala/Kanwil Depag menunjuk kepala KUA terdekat sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf dikecamatan tersebut. Hal ini ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (5) menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilik tanah lainnya.
2. Surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan kebenaran pemilik tanah dan tidak tersangkut suatu perkara
3. Surat keterangan pendaftaran tanah
4. Izin dari Bupati/Walikota, Kepala Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tata cara pelaksanaan wakaf adalah :

1. Pewakaf Wajib Bertemu Pihak Nadzir (Penerima)

Skema tata cara wakaf yang pertama adalah seorang al-wakif harus bertemu pihak nadzir atau si penerima harta wakaf tersebut. Pertemuan ini

harus langsung disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang merupakan pejabat berwenang dan telah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Apabila harta yang ingin diwakafkan tidak menentu jumlahnya, maka pihak penerima tidak diwajibkan hadir. Begitupun sebaliknya, jika benda atau harta yang diwakafkan dapat diukur jumlahnya, maka pihak nadzir wajib mendampingi.

2. Mengucapkan Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf biasanya diucapkan oleh seorang wakif dihadapan nadzir. Ini juga merupakan poin penting dalam skema tata cara wakaf. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 tahun 2004, ikrar wakaf adalah pernyataan yang diucapkan oleh seorang wakif baik secara lisan ataupun tulisan kepada nazir dan dihadapan PPAIW serta dua orang lainnya sebagai saksi, ketika dia akan mewakafkan sebagian harta miliknya. Nantinya ikrar wakaf yang sudah diucapkan tersebut akan ditulis kembali dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

3. Penyampaian Akta Ikrar Wakaf Kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia

Setelah membacakan ikrar, skema tata cara wakaf berikutnya adalah pihak PPAIW menyampaikan Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nantinya, akta ini akan dimuat dalam register umum wakaf oleh BWI.

4. Menyertakan Dokumen Sah akan Harta yang Ingin Diwakafkan

Terakhir, ketika akta sudah dimuat dalam register umum, seorang wakif wajib menyertakan dokumen asli atas harta yang akan diwakafkan. Dokumen yang dimaksud tersebut dalam skema tata cara wakaf ini adalah sertifikat tanah atau surat berharga lainnya. Jangan lupa untuk melengkapi dokumen tersebut dengan identitas diri secara jelas dan lengkap yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.⁵

b. Pendaftaran Wakaf

Menurut pendapat imam Syafi'i, Maliki, dan Ahmad wakaf dianggap terlaksana dengan adanya lafaz atau sighat, walau tidak ditetapkan oleh hakim. milik semula dari siwakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafaz, walaupun barang itu masih berada ditangan wakif.⁶

Pendaftaran tanah wakaf diatur dalam Pasal 10 ayat (1) s/d (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan beberapa Pasal Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Setelah selesai akta ikrar wakaf, maka PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atas nama Nazirdiharuskan mengajukan permohonan, kepada Bupati/Walikota/madya kepala Daerah, kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan wakaf tanah milik tersebut,

⁵ <https://www.cekaja.com/info/skema-tata-cara-wakaf-yang-benar-menurut-uu-perwakafan-indonesia-Rabu-26-Jan-2022>

⁶ Adijani Al – Alabiji. *Op.Cit.*, hlm. 35.

selanjutnya kepala Sub Direktorat Agraria mencatatnya pada buku tanah dan sertifikatnya, tapi kalau tanah wakaf tersebut belum mempunyai sertifikat, maka pencatatannya dilakukan setelah dibuatkan sertifikatnya. Setelah itu Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama dalam hal ini pejabat tersebut seperti dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 adalah Kepala KUA Kecamatan. Sedangkan Akta Ikrar Wakaf sendiri dibuat rangkap 3 masing-masing untuk:

1. PPAIW
2. Bupati/Walikota/Kepala Daerah, dalam hal ini kepala Subdit Agraria setempat
3. Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Salinanya dibuat rangkap 4 untuk disampaikan kepada:
 - a. Wakif
 - b. Nadzir
 - c. Kandepag Kabupaten/Kotamadya
 - d. Kepala Desa yang bersangkutan

Khusus untuk perwakafan yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Tata Cara Pendaftarannya diatur dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. dalam hal ini Nadzir lah yang mendaftarkan kepada KUA setempat. Apabila nadzir tidak ada lagi, pendaftarannya dilakukan oleh:

- a. Wakif

- b. Ahli Warisnya
- c. Anak keturuna Nadzir atau
- d. Anggota masyarakat yang mengetahuinya.

Kalau juga tidak ada pihak seperti tersebut diatas, Kepala Desalah yang berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat. pendaftaran ini disertai dengan:

- a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang pewakafan tanah tersebut
- b. Dua orang saksi Ikrar Wakaf atau dua orang Saksi Istifadah.

Pembuktian pendaftaran tanah wakaf tersebut diatas, ditetapkan akta pengganti akta ikrar wakaf. Pasal 12 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah mengenai pewakafan tanah milik menyebutkan bahwa “untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai”.⁷

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5, dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis. Harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Adapun Lembaga–Lembaga Wakaf yang ada di Indonesia adalah:

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Berdirinya badan wakaf indonesia menjadi salah satu tujuan dari lahirnya Undang-Undang Wakaf ini, melalui badan ini diharapkan perwakafan di

⁷*Ibid.*, hlm. 36-37.

Indonesia mampu berkembang lebih baik, terutama dalam melakukan pembinaan, pengawasan Nazir serta Pengelolaan wakaf itu sendiri. Dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan Perwakafan Nasional maka dibentuklah BWI, Pada ayat (2) menyebutkan bahwa BWI merupakan lembaga Independen dalam menyelesaikan tugasnya.⁸

Tentang Posisi BWI diatur dalam Pasal 48 yang menyebutkan bahwa BWI berkedudukan di Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. adapun mengenai tugas BWI diatur dalam Pasal 49 ayat (1) bahwa BWI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tingkat Nasional maupun Internasional.
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas penggunaan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti Nazir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan dalam bidang perwakafan.

Ketentuan ini jelas bahwa BWI memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga wakaf dapat berfungsi

⁸ Suhrawardi K.Lubis,& Farid Wajdi, *Op.Cit* , hlm. 97- 98.

sebagaimana disyaratkannya wakaf. dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1), BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli dan badan internasional, dan pihak lain yang anggap perlu.

Jumlah Anggota BWI terdiri dari paling sedikit 20 Orang dan paling banyak 30 Orang yang berasal dari unsur masyarakat. Pasal (35) yang dapat menjadi anggota BWI, persyaratannya diatur dalam Pasal 54 ayat (1), pasal ini menyebutkan untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa, Amanah
- d. Mampu secara Jasmani maupun Rohani
- e. Memiliki pengetahuan, kemampuan dan/atau pengalaman dibidang perwakafan dan/atau ekonomi khususnya dibidang ekonomi syari'ah
- f. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan Nasional

Hal lain juga penting untuk diketahui adalah siapa yang berhak mengangkat dan memberhentikan BWI, Pada Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa anggota BWI diberhentikan oleh Presiden, ayat (2) keanggotaan perwakilan BWI didaerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan

BWI. Adapun tentang lama masa jabatan diatur dalam Pasal 56 yang mengatur bahwa keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan 3 Tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.⁹

2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW menurut Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Yang dimaksud dengan pejabat disini adalah orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW. Sedangkan AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzir (pengelola wakaf) sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk “akta”. Sedangkan yang dimaksud “akta” sendiri adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta merupakan salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR; 164, 285-305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW. Keharusan ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 BW, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan penandatanganan dalam akta adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf

⁹*Ibid.*, hlm. 99 – 100.

(singkatan tanda tangan) dianggap belum cukup. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 BW, Staatsblad Nomor 29, Pasal 1, 286 Rbg). Pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan *waarmerking*.

Menurut bentuknya, akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 HIR, 1868 BW, dan 285 Rbg). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Akta Ikrar Wakaf (AIW) termasuk dalam kategori Akta Otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Agama, baik dari unsur kepala KUA maupun notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu:

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.

2. PPAIW harta benda bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syari'ah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk Menteri.
4. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
5. Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud “pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf” dalam Pasal ini adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri” adalah pejabat yang menyelenggarakan wakaf atau Notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

Pengangkatan dan Pemberhentian PPAIW Sebagai mana telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bagian keempat Pengangkatan dan Pemberhentian PPAIW Pasal 55 menyatakan

- a. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- b. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf Pasal 56 menyatakan bahwa Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 57 menyatakan:

1. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden dan Menteri.
2. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
3. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Kemudian dalam Pasal 58 juga diterangkan bahwasanya Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Tugas dan Wewenang PPAIW Sebagai mana sudah dijelaskan bahwa tugas PPAIW bersifat lebih operasional terhadap pelayanan perwakafan nasional. Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memang tidak secara tegas dijelaskan tugas-tugas langsung PPAIW. Akan tetapi jika dicermati seksama, maka akan ditemukan beberapa poin tugas PPAIW.

“Undang-Undang disebutkan dalam Pasal 17 Ayat (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW”.

Pasal 18, “Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat, memunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi”.

Pasal 19, “Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW”.

Pasal 20, “Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan”:

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

“Pasal 21 Ayat (1) Ikrar Wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf Ayat (2), Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat”:

1. Nama dan identitas Wakif
2. Nama dan Identitas Nadzir
3. Data dan keterangan harta benda wakaf
4. Peruntukan harta benda wakaf
5. Jangka waktu wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf disebutkan pada Pasal 29, Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

- 1) Ayat (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta oleh Nadzir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 2) Ayat (2) Kehadiran Nadzir dan Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nadzir dan/atau Mauquf alaih.
- 3) Ayat (3) Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- 4) Ayat (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli.
- 5) Ayat (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
- 6) Ayat (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf-khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.¹⁰

¹⁰http://dekmiph.co.id/2014/10/pejabat-pembuat-akta-ikrar-wakaf-ppaiw_22.html. Senin-24-Jan-2022

BAB III

PENYELESAIAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF MELALUI MAHKAMAH SYARIAH BIREUEN

A. Alasan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah Melalui Mahkamah Syariah Bireuen

Sebagai seorang subjek hukum setiap manusia berhak untuk memperjuangkan apapun yang menjadi hak miliknya yang diketahuinya telah dialihkan oleh seseorang kepada orang lain tanpa sepengetahuannya.

Berdasarkan putusan No. 0314/Pdt.G/2014/MS Biralasan para Penggugat membatalkan akta ikrar wakaf tersebut ialah karena sebagian Penggugat telah mendiami tanah tersebut sejak tahun 1988 dan sebagian Penggugat memiliki tanah terperkara berdasarkan ganti rugi dari pemilik lama dan Sebagian Penggugat lagi menguasai (memilikinya) berdasarkan warisan dari suaminya dan sebagian lagi Penggugat menguasai/mendiami atas tanah terperkara berdasarkan peninggalan dari orang tuanya yang telah dikuasai secara terus menerus tanpa terputus.

Sesuai dengan putusan No. 0314/Pdt.G/MS Bir, sejak tahun 1988 sampai dengan saat ini Para Penggugat telah mendirikan bangunan rumah dan/atau Ruko di atasnya atau berupa bangunan-bangunan lain untuk berteduh sanak keluarga tanpa adanya gangguan dan hambatan dari pihak manapun juga. Berdasarkan Akta Ikrar Waqaf No. W2/9/02/2013, tertanggal 09 Januari 2013 yang diserahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Juli pada tanggal 19 Juni 2014 kepada salah satu Penggugat, dimana Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Waqaf No. W2/9/02/2013, tertanggal 09 Januari 2013

yang diserahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Juli pada tanggal 19 Juni 2014 kepada salah satu Penggugat, dimanaternyata tanah terperkara telah di waqafkan oleh Tergugat I yang bertindak sebagai Waqif kepada Tergugat II yang bertindak sebagai Nadzir untuk keperluan asset Masjid Baitul Huda Teupin Mane/Beunyt, Kec. Juli, sedangkan Para Penggugat tidak mengetahui sama sekali atas perbuatan dan tindakan Tergugat I serta Tergugat II tersebut.

Para Penggugat menguasai dan mendiami atas tanah terperkara berdasarkan alas hak yang sah, yaitu sebagaimana tersebut dalam dalil di atas, oleh karena itu tidak berdasarkan hukum Tergugat I mewaafkan tanah terperkara kepada Tergugat II untuk keperluan asset Masjid Baitul Huda Teupin Mane/Beunyt, Kec. Juli, Kab. Bireuen, karena masih ada ikatan hukum dengan Para penghuninya, lagi pula objek waqaf tersebut bukan benda miliknya Tergugat I (Pewaqif), melainkan hanya Tergugat I mencari popularitas saja.

Objek yang di waqafkan oleh Tergugat I yang bertindak selaku waqif kepada Tergugat II selaku Nadzir untuk keperluan asset Masjid Baitul Huda Teupin Mane/Beunyt adalah bukan benda miliknya, lagi pula masih ada ikatan hukum dengan Para Penggugat, maka waqaf yang telah terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan Akta Ikrar Waqaf No. W2/9/02/2013, tertanggal 09 Januari 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW), Kec. Juli Kab. Bireuen adalah tidak sah dan batal demi hukum. Para Penggugat adalah sebagai Para penghuni dan Para Pemilik yang berlandaskan hukum serta beritikad baik

sebagai pencari keadilan yang hakiki, akan tetapi karena ulah dan tingkah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas dan terhadap diri Para Penggugat, maka diajukannya gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karena itu sudah pada tempatnyalah segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Tergugat.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Bireuen Dalam Memutuskan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan dan bukan secara *a priori* (menemukan putusannya dahulu daripada pertimbangannya). Suatu putusan itu tidak lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dipertimbangkan pembuktiannya tetapi harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang terbukti atau tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Hakim tidak diperbolehkan meminta kepada pihak yang berperkara untuk mengajukan atau menambah serta mengurangi pemberian bukti yang diperlukan. Segala hal tersebut mejadi kewajiban dan hak semua pihak. Para pihak mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mencukupkan atau tidaknya alat bukti yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan untuk ikut berkontribusi terhadap berbagai keperluan dari berbagai pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali untuk perihal yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Segala pengingkaran dan pengakuan yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara harus diterima oleh hakim didalam persidangan, guna untuk menilai kebenaran selanjutnya. Hakim memiliki keterbatasan dalam pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatannya.

Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sebagai lembaga yang berhak untuk menerbitkan suatu surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, tidak serta merta memberikan pengakuan dan keleluasaan mutlak kepada pemegang hak atas tanah untuk menguasai tanah yang telah di mohonkan penerbitan sertifikatnya.

Sejalan dengan sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia, yaitu sistem pendaftaran tanah positif yang bertendensi ke arah yang negatif, maka apabila dalam proses penerbitan suatu sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah atas nama seseorang atau badan hukum Indonesia yang tercantum dalam sertifikat, maka bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan, dapat mengajukan

keberatan mereka atau apabila perlu meminta agar sertifikat yang bersangkutan yang telah terlanjur diterbitkan, untuk dibatalkan.

Meskipun sebuah sertifikat merupakan tanda bukti otentik tentang adanya hak kepemilikan atas suatu bidang tanah, akan tetapi tidak berarti sebuah sertifikat yang diterbitkan tidak dapat dibatalkan. Sesuai dengan sistem pendaftaran tanah positif bertendensi ke arah yang negatif, pembatalan dapat dimintakan oleh pihak yang merasa telah dirugikan kepada pejabat pencatat akta ikrar wakaf tanah, tentunya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung bagi permintaan pembatalan sertifikat tersebut.

Pembatalan terhadap sebuah sertifikat hak atas tanah, merupakan hak bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya hak atas suatu bidang tanah. Di Indonesia hal seperti ini sering terjadi, pembatalan terhadap sertifikat hak wakaf yang melalui proses sidang di Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama yang telah diputus oleh Hakim Agung.

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Syarwandi selaku Panitera di Mahkamah Syariah Bireuen untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan akta ikrar wakaf.

Menurut bapak Syarwandi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan akta ikrar wakaf tanah ini, yaitu :

Hakim tidak dapat membatalkan Akta Ikrar Wakaf, karena pada dasarnya Hakim tidak membatalkan Akta Ikrar Wakaf, melainkan proses tentang wakaf itu apakah sudah diikuti aturan hukumnya atau tidak. Hakim dapat menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf itu tidak sah, namun Akta yang

sudah dikeluarkan tidak bisa dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Syariah, yang dapat membatalkan Akta Ikrar Wakaf adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Maka yang diajukan oleh Penggugat kepada Mahkamah Syariah Bireuen adalah Pembatalan Wakaf bukan Aktanya. Setelah pihak Majelis Hakim memutuskan bahwa telah terbukti tidak memenuhi syarat dan rukun wakaf, maka wakaf itu dapat dibatalkan. Dasar putusan ini untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf, kemudian dimasukkan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam kasus No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir, yang menjadi pertimbangan hakim adalah pihak Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, bahkan ketika telah sah dan resmi dipanggil oleh jurusita ketempat kediamannya atau bertemu langsung, namun tetap tidak hadir. Panggilan kedua pun dilaksanakan tetap tidak hadir. Berdasarkan ketentuan Mahkamah Syariah Bireuen, jika sudah dipanggil secara sah dan resmi namun para pihak tidak hadir, hakim dapat menggugurkan perkaranya.

Putusan Mahkamah Syariah Bireuen tergantung prosesnya, karena jika gugatannya kabur, tidak jelas duduk perkaranya, tidak jelas peristiwa hukum dan fakta hukum dalam gugatan termasuk identitas para pihak, maka perkara itu gugur.¹

¹Syarwandi, Panitera Mahkamah Syariah Bireuen, Wawamcara pada tanggal 4 Februari 2022.

C. Hambatan dan Upaya dalam Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Tanah Melalui Mahkamah Syariah Bireuen

Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti, jaksa, dan hakim yang mampu dan bisa menjembatannya. hukum hanya akan menjadi rumusan Norma yang tidak bermanfaat bagipencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement*.

Beracara di muka Peradilan Agama orang harus memahami secara benar dan baik hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 sebagai ketentuan Khusus. Selanjutnta orang harus memahami dan mengerti pula terhadap aturan-aturan hukum acara perdata yang digunakan dimuka Peradilan Umum sebagai ketentuannya, padahal mempelajari hukum acara peradilan umum saja sudah merupakan suatu hal yang tidak mudah. Selain itu orang juga harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum material islam melalui proses hukum islam.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak Mahkamah Syariah dalam menangani kasus pembatalan Akta Ikrar Wakaf tanah sesuai dengan putusan No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir dan kasus lainnya yang diselesaikan melalui pihak Mahkamah Syariah adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

a. Keadaan sumber daya manusia dari para hakim yang belum memadai, belum lengkapnya sumber hukum materil. Dalam praktek, pembuatan akta otentik atau akad-akad perjanjian masih banyak tidak mencantumkan mengenai mekanisme penyelesaian yang akan diselesaikan melalui Mahkamah Syariah

b. Terbatasnya Sarana/fasilitas di Mahkamah Syariah

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu tidak akan mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Fasilitas atau sarana yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap. Peraturan yang semula bertujuan memperlancar proses, akhirnya mengakibatkan terjadinya kendala.

Selanjutnya dalam hal sarana atau fasilitas adalah kurangnya ruangan persidangan yang terdapat pada Mahkamah Syariah Bireuen, yang mana Mahkamah Syariah Bireuen hanya memiliki dua ruangan persidangan, yang mana Notabenenya Mahkamah Syariah lebih sering melakukan persidangan di bidang cerai, sementara yang telah kita ketahui bahwa Mahkamah

Syariahtidak hanya menangani perkara cerai saja melainkan perkara khusus lainnya, hal tersebut membuat terhambatnya proses persidangan pada kasus-kasus yang lainnya khususnya dalam hal wakaf.

Sulitnya untuk mengadirkan para pihak pada persidangan, sulitnya untuk dapat menghadirkan alat bukti saksi yang mana Mahkamah Syariah mewajibkan yang dapat dijadikan saksi adalah orang Islam, hal ini menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian terhadap perkara.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternalnya yaitu tidak adanya kepedulian masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum dalam mengatasi pembatalan akta ikrar wakaf yang di lakukan oleh pihak Mahkamah Syariah.

Rendahnya kepedulian masyarakat untuk membuat akta ikrar wakaf terhadap tanah yang telah di wakafkan oleh wakif kepada nazir sehingga di kemudian hari terjadinya penyerobotan atas tanah.

Secara umum, masyarakat belum mengetahui mekanisme penyelesaian bidang sengketa di Mahkamah Syariah dan masih muncul anggapan yang beredar di kalangan masyarakat secara luas, bahwa jika perkara atau sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) akan membutuhkan uang atau dana, dan waktu yang tidak sedikit.²

Apabila suatu sengketa terjadi dan diselesaikan melalui badan pengadilan, hakim harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang

²Syarwandi, Panitera Mahkamah Syariah Bireuen, Wawamcara pada tanggal 4 Februari 2022.

ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum adalah yurisprudensi. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan, yang berakibat pada ketidak pastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, yurisprudensi juga berguna untuk menyederhanakan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan.

Sumber Hukum Acara Peradilan Agama terdahulu, tidaklah semudah seperti diperkirakan oleh semua orang bahkan mungkin lebih sulit dari beracara di muka Peradilan Umum. Alat bukti saksi di Peradilan Umum pada umumnya lebih mudah di banding dengan alat bukti saksi di Peradilan Agama, dalam hukum proses islam lebih sulit dibanding dengan Peradilan Umum, karena alat bukti saksi pada Peradilan Agama di haruskan beragama Islam sementara alat bukti saksi di Peradilan Umum tidak di permasalahan dari agama apa yang di anut oleh saksi, dengan kata lain Peradilan umum lebih mempermudah kesaksian.

Kebijakan atau upaya yang dilakukan oleh penegak hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan kepada masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang mereka harus mampu mengatasi masalah tersebut.

Pengetahuan dan wawasan mengenai berbagai bidang, hanya tipis dan terbatas, dianggap kurang memiliki keahlian khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Berdasarkan alasan tersebut, lebih tepat meminta penyelesaian kepada orang yang benar-benar memiliki keahlian khusus. Lebih tepat mencari dan meminta penyelesaian kepada spesialis yang telah memiliki reputasi tinggi di bidang yang bersangkutan. Dengan demikian penyelesaian sengketa ditangani oleh seorang profesional yang memiliki keahlian atas hal yang disengketakan (the subject matter of dispute).

Upaya yang dapat dilakukan oleh dalam mengatasi hambatan pembatalan akta ikrar wakaf No. 0314.Pdt.G/2014/MS Bir ialah sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Secara Internal

Hakim yang memeriksa harus mampu menggali, mencari sumber hukum lainnya, bahkan diharapkan mampu mengembangkan sumber hukum, dalam praktek, sehingga hakim dapat menyelesaikan permasalahan yang akan dilakukan melalui Mahkamah Syariah.

Melakukan mediasi antara para pihak terhadap suatu perkara yang sedang disengketakan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak memerlukan waktu yang panjang. Melakukan upaya untuk menghindari rumitnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan.

Menambah sarana atau fasilitas yang ada di Mahkamah Syariah Bireuen khususnya dalam hal ruangan persidangan, penambahan ruangan persidangan

pada Mahkamah Syariah Bireuen dapat mempercepat proses penyelesaian perkara tidak hanya dalam perkara cerai, wakaf, hibah, wasiat, ekonomi syariah, maupun perkara lainnya yang ditangani oleh Mahkamah Syariah Bireuen.

2. Upaya Hukum Secara Eksternal

Menghilangkan pandangan masyarakat terhadap pemikiran penegakkan hukum yang tidak adil yang hanya memberikan kemudahan dan kelonggaran bagi bagi lembaga-lembaga besar atau orang kaya saja. atau istilah penegakan hukum yang sering kita dengar “Hukum itu runcing kebawah dan tumpul di atas”. menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum agar masyarakat mampu mempertahankan hak-haknya.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menambah kepedulian masyarakat agar pihak penegak hukum dapat bekerja sama dalam mengatasi pembatalan akta ikrar wakaf yang di lakukan oleh pihak Mahkamah Syariah Bireuen, serta memberikan wawasan/pengetahuan kepada masyarakat untuk membuat akta ikrar wakaf terhadap harta yang telah diwakafkan. menghilangkan anggapan yang beredar di kalangan masyarakat secara luas, bahwa jika perkara atausengketa yang diselesaikan di Pengadilan memerlukan uang dan waktu yang banyak.³

Uraian diatas para hakim dituntut untuk secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya

³Syarwandi, Panitera Mahkamah Syariah Bireuen, Wawamcara pada tanggal 4 Februari 2022.

mengenai Perundang-undangan. Seorang hakim diharapkan senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum, sehingga hukum baginya merupakan hakekat dari hidupnya. Hakim tidak boleh menganggap hukum sebagai suatu rangkaian dari larangan dan perintah yang akan mengurangi kemerdekaannya, melainkan sebaliknya hukum harus menjadi sesuatu yang mengisi kemerdekaannya. Oleh karena “hukum itu bukan semata-mata peraturan atau undang-undang, tetapi lebih dari pada itu ‘perilaku.’ undang-undang memang penting dalam negara hukum, akan tetapi bukan segalanya dan proses memberi keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir melalui kelahiran Pasal-Pasal yang terdapat di dalam undang-undang.

Selanjutnya, tidak kalah pentingnya adalah menyusun Rancangan Undang-Undang wakaf sebagai dasar hukum pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang wakaf harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: Undang-Undang wakaf itu semestinya mengandung semangat bagi umat Islam untuk semakin mudah dalam berwakaf, Rancangan undang-undang wakaf itu harus berorientasi untuk kemaslahatan umum, Rancangan undang-undang wakaf itu harus mengandung transformasi sikap keberagamaan umat dari gerakan ritual yang dibingkai dengan semangat pengabdian kepada Allah Swt, Rancangan undang-undang wakaf itu harus mendukung pembaharuan hukum wakaf yang dapat meminimalkan peran pemerintah untuk kelompok-kelompok tertentu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian pembatalan Akta Ikrar Wakaf tanah No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir melalui Mahkamah Syariah Bireuen telah menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara. Adapun alasan pembatalan akta ikrar wakaf tersebut adalah karena tanah yang diwakafkan bukan sepenuhnya milik wakif. Proses yang dilakukan ialah dari tahapan awal mengajukan permohonan, sampai dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Yang mana putusan tersebut menggugurkan permohonan penggugat dan dapat memberikan keadilan untuk kemaslahatan umat termasuk penggugat dan tergugat.

2. Dasar Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan akta ikrar wakaf dalam kasus No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir adalah pihak Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, bahkan ketika sudah sah dan secara resmi dipanggil oleh jurusita, namun tetap tidak hadir. Panggilan kedua pun dilaksanakan tetap tidak hadir. Berdasarkan ketentuan Mahkamah Syariah Bireuen, jika sudah dipanggil secara sah dan resmi namun para pihak tidak hadir, hakim dapat menggugurkan perkaranya.

3. Hambatan yang dilalui oleh hakim dalam penyelesaian pembatalan akta ikrar wakaf tanah di Mahkamah Syariah Bireuen ialah, keadaan sumber daya manusia dari para hakim yang belum memadai, belum lengkapnya sumber hukum materil khususnya dalam peraktek pembuatan akta otentik yang tidak

mencantumkan mekanisme penyelesaian yang akan diselesaikan melalui Mahkamah Syariah Bireuen, sulitnya untuk dapat menghadirkan para pihak, serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan pihak penegak hukum, dan terbatasnya fasilitas dan sarana yang terdapat pada ruang-ruang persidangan di Mahkamah Syariah Bireuen, menyebabkan rendahnya mobilitas operasional di lapangan. Adapun Upaya yang dilakukan oleh dalam pembatalan akta ikrar wakaf tanah No. 0314/Pdt.G/MS Bir adalah dengan menambah pengetahuan dan mengembangkan sumber hukum dalam paktek, serta dapat membuat peraturan baru yang lebih signifikan terhadap pembuatan akta ikrar wakaf, lebih memperbaiki fasilitas yang ada pada Mahkamah Syariah Bireuen, memunculkan rasa kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum agar masyarakat mampu mempertahankan hak-haknya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pihak penegak hukum, serta menghilangkan rasa keragu-raguan kepada masyarakat bahwa kalau menyelesaikan suatu permasalahan di Mahkamah Syariah / Pengadilan memerlukan waktu dan uang yang tidak sedikit.

B. Saran

1. Bagi para pihak nadzir dan wakif agar lebih memahami hal apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku, agar setelah mewakafkan sebagian/seluruh harta tidak terjadi sengketa atau penyerobotan hak dan tidak mewakafkan Sebagian/seluruh harta yang tidak sepenuhnya adalah milik pribadi si pewakif. Pentingnya

kepada pihak nadzir atau wakif bahkan masyarakat untuk membuat akta ikrar wakaf agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari.

2. Hendaknya pihak Penggugat bersungguh-sungguh dalam berperkara, namun pada kenyataannya tidak, karena dimulai dari mengajukan gugatan, pemanggilan para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat bahkan sampai hari persidangan pihak Penggugat tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim telah memutuskan bahwa kasus No.0314/Pdt.D/2014/MS Bir gugur.

3. Hendaknya pihak Mahkamah Syariah Bireuen dapat memfasilitasi dengan menambah sarana ruang persidangan agar tidak terjadi penumpukan dalam proses persidangan, yang mana telah diketahui bahwa Mahkamah Syariah Bireuen tidak hanya menangani atau mempersidangkan satu perkara saja yang menyangkut bidang agama Islam, agar tidak terjadi penumpukan perkara yang lainnya, dengan melakukan hal tersebut dapat menyebabkan mobilitas di lapangan menjadi lebih tinggi. Sebaiknya lebih dioptimalkan dapat dilakukan dengan cara hendaknya para penegak hukum mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak penegak hukum, menghilangkan pandangan masyarakat terhadap ketidakadilan yang dilakukan para penegak hukum sehingga masyarakat mampu mempertahankan hak-hak yang dimilikinya, menghilangkan persepsi bahwa kalau menyelesaikan perkara di pengadilan memerlukan waktu dan uang yang tidak sedikit, sehingga masyarakat malas berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Adijani Al-Alabiji, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- Azhari Akmal Tarigan & Agustianto, *Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. IAIN PRESS, Medan. 2009.
- A. Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Basiq H.A. Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*. Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2010.
- Bintaria Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1996.
- Farid Wajdi & Suhrawari K.Lubis, *Hukum Wakaf Tunai*. PT Citra Aditya Bakt, 2016.
- Muchsin, *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama*. Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung RI : Makassar, 2007.
- Rachmadi Usman, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika: Jakarta, 2009
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty : Yogyakarta. 1998.

Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika: Jakarta dengan UMSU Publisier, 2010.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah.
 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pendaftaran Wakaf.
 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Perubahan Pengadilan Negeri menjadi Mahkamah Syariah.

C. Website dan Sumber Lain

M.Sofyanlubis.Perlunya-Ikrar-Wakaf-Dalam Perwakafan.<http://wordpress.com>,Senin-15-Nov-2021

Furqon. Akta-Ikrar-Wakaf. Melalui <https://www.scribd.com>,Selasa-16-Nov-2021

<https://www.google.com/search?journal.q=pembatalan+akta+ikrar+wakaf+&oq=pembatalan+akta+ikra&aqs=chrome.0.0i512j69i57.8267j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8-Rabu-17-Nov-2021>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/makalahhukum/123456789/20661/05.3%20bab%203.pdf?sequence=18&isAllowed=y-Rabu-26-Jan-2022>

<https://media.neliti.com/media/publications/213017-journal-pertimbangan-hakim-dalam-mengabulkan-per.pdf-Rabu-26-Jan-2022>

<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/viewFile/10987/6859-Rabu-26-Jan-2022>

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF
MELALUI MAHKAMAH SYARIAH BIREUEN
(Studi Kasus No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir)**

Banda Aceh, 18 Februari 2022

Pembimbing

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

**PENYELESAIAN PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF
MELALUI MAHKAMAH SYARIAH BIREUEN
(Studi Kasus No. 0314/Pdt.G/2014/MS Bir)**

Oleh

**Nama Mahasiswa : Citra Shinta Meutia Denies
No.Mahasiswa : 1801110182
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Februari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.** ()
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.** ()
3. Pembimbing/
Penguji I : **Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.** ()
4. Penguji II : **Trio Yusady, S.H., M.Kn.** ()
5. Penguji III : **Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.** ()

Banda Aceh, 8 Maret 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H